



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 514 TAHUN 2026  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI IKSM SANTOSA ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
  - b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk program sarjana berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 552/SU-A/LAMDIK/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 Perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1215 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI IKSM SANTOSA ASIH.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:
- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
  - c. pengajuan akreditasi ulang ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
  - d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG